



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan beberapa kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- c. bahwa untuk penyesuaian atas perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

29. Peraturan ...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.949.608.251.662,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.258.543.007.598,00 (dua triliun dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan ...

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.121.707.946.000,00 (dua triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana desa direncanakan sebesar Rp275.579.585.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima rupiah);
- b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp28.695.673.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- c. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp120.782.457.000,00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- d. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.174.469.109.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah); dan
- e. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp522.181.122.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp136.835.061.598,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp122.027.516.398,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp14.807.545.200,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan ...

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.945.820.659.841,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.352.706.826.958,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.756.089.542,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.106.408.416,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus enam juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.599.479.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.844.850.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.756.089.542,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp791.806.308.610,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp492.393.531.327,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp43.246.679.561,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.494.853.588,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.502.396.456,00 (satu miliar lima ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.106.408.416,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus enam juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp164.464.187.100,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

b. belanja ...

- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp271.236.263.309,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp16.246.609.199,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp45.134.840.700,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp3.441.842.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp133.056.090.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp23.208.945.600,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp305.317.630.508,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan rupiah).
9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp124.704.816.992,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp6.982.584.900,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp54.760.330.958,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp29.260.637.538,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

d. belanja ...

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp29.697.158.596,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp64.105.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima ribu rupiah); dan
 - f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp3.940.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).
10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp712.408.179,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Maret 2025

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 14

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	361.660.000,00	361.660.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	361.660.000,00	361.660.000,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	712.408.179,00	712.408.179,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-4.500.000.000,00	-3.787.591.821,00	712.408.179,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Sumedang, 18 Maret 2025


 Bupati


DONY AHMAD MUNIR

6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00	
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	

Kab. Sumedang, 18 Maret 2025

Bupati


DONY AHMAD MUNIR



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan beberapa kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- c. bahwa untuk penyesuaian atas perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

20. Peraturan ...

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 648);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 14);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);

29. Peraturan ...

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 41);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 30);
32. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 52) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp2.949.608.251.662,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar enam ratus delapan juta dua ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.258.543.007.598,00 (dua triliun dua ratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh tiga juta tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan ...

- a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp2.121.707.946.000,00 (dua triliun seratus dua puluh satu miliar tujuh ratus tujuh juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. dana desa direncanakan sebesar Rp275.579.585.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. insentif fiskal direncanakan sebesar Rp28.695.673.000,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp120.782.457.000,00 (seratus dua puluh miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. dana alokasi umum direncanakan sebesar Rp1.174.469.109.000,00 (satu triliun seratus tujuh puluh empat miliar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan ribu rupiah); dan
 - e. dana alokasi khusus direncanakan sebesar Rp522.181.122.000,00 (lima ratus dua puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp136.835.061.598,00 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh lima juta enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

- a. pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar Rp122.027.516.398,00 (seratus dua puluh dua miliar dua puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah); dan
- b. bantuan keuangan direncanakan sebesar Rp14.807.545.200,00 (empat belas miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp2.945.820.659.841,00 (dua triliun sembilan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a direncanakan sebesar Rp2.352.706.826.958,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.756.089.542,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.106.408.416,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus enam juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.599.479.000,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.844.850.000,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.331.756.089.542,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp791.806.308.610,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus enam juta tiga ratus delapan ribu enam ratus sepuluh rupiah);
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara direncanakan sebesar Rp492.393.531.327,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp43.246.679.561,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh satu rupiah);
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.494.853.588,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Bupati/Wakil Bupati direncanakan sebesar Rp1.312.320.000,00 (satu miliar tiga ratus dua belas juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp1.502.396.456,00 (satu miliar lima ratus dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp962.106.408.416,00 (sembilan ratus enam puluh dua miliar seratus enam juta empat ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang direncanakan sebesar Rp164.464.187.100,00 (seratus enam puluh empat miliar empat ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah);

b. belanja ...

- b. belanja jasa direncanakan sebesar Rp271.236.263.309,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp16.246.609.199,00 (enam belas miliar dua ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah);
 - d. belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp45.134.840.700,00 (empat puluh lima miliar seratus tiga puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat direncanakan sebesar Rp3.441.842.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan direncanakan sebesar Rp133.056.090.000,00 (seratus tiga puluh tiga miliar lima puluh enam juta sembilan puluh ribu rupiah);
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat direncanakan sebesar Rp23.208.945.600,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah); dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah direncanakan sebesar Rp305.317.630.508,00 (tiga ratus lima miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus tiga puluh ribu lima ratus delapan rupiah).
9. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b direncanakan sebesar Rp124.704.816.992,00 (seratus dua puluh empat miliar delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp6.982.584.900,00 (enam miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin direncanakan sebesar Rp54.760.330.958,00 (lima puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga puluh sembilan ratus lima puluh delapan rupiah);
- c. belanja modal gedung dan bangunan direncanakan sebesar Rp29.260.637.538,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah);

d. belanja ...

- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi direncanakan sebesar Rp29.697.158.596,00 (dua puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah);
- e. belanja modal aset tetap lainnya direncanakan sebesar Rp64.105.000,00 (enam puluh empat juta seratus lima ribu rupiah); dan
- f. belanja modal aset lainnya direncanakan sebesar Rp3.940.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus empat puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a direncanakan sebesar Rp712.408.179,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah).

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

13. Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diubah sebagian, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 Maret 2025



BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 14

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0,00	361.660.000,00	361.660.000,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	361.660.000,00	361.660.000,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	712.408.179,00	712.408.179,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	-4.500.000.000,00	-3.787.591.821,00	712.408.179,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Sumedang, 18 Maret 2025

Bupati



DONNY AHMAD MUNIR

6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00	
6.1.01.05.04.0004	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00	350.748.179,00	350.748.179,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	

Kab. Sumedang, 18 Maret 2025

Bupati



DONY AHMAD MUNIR



PERBUP NO 14 TAHUN 2025 2007 312

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SEKRETARIAT DAERAH 18 Maret 2025

Alamat : Jl. Prabu Gajah Agung No. 9, No.Tlp: (0261) 201313, BP 14 / 2025

Website : setda.sumedangkab.go.id E-mail : humas_sumedang@yahoo.com , 45323

Sumedang, 18 Maret 2025

Nomor : 15

Yth. Bapak Bupati Sumedang
di
Sumedang

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Catatan : 1. Peraturan Bupati ini dibuat sesuai usulan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bahan Pertimbangan pembentukan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
a. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
b. dalam rangka pelaksanaan beberapa kegiatan perlu dilakukan pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
c. untuk penyesuaian atas perubahan pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah maka sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Lampiran : 1 (satu) berkas

Untuk mohon : Naskah Peraturan Bupati Sumedang
persetujuan dan
tandatangan atas

DISPOSISI PIMPINAN

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SYMEDANG,

Tindak lanjut staf

Dr. Hj. TUTI RUSWATI, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196902121989032005